



BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan otonomi daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah maka, diperlukan sumber pembiayaan daerah yang sesuai dengan potensi daerah;
 - b. bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan atau pemberian izin tertentu yang disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
 - c. bahwa Pemerintah Daerah perlu melaksanakan pembinaan, pengawasan terhadap kegiatan tertentu dari masyarakat berupa pelayanan pemberian izin kepada Orang Pribadi atau Badan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana/prasarana dan fasilitas lainnya guna melindungi kepentingan umum dan kelestarian lingkungan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol ;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59/Menkes/Per/11/1982 tentang Larangan Pengedaran, Produksi dan Mengimport Minuman Keras yang tidak terdaftar pada Departemen Kesehatan ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Daerah ;
19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/12/Men/2007 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
21. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per/05/Men/2008 tentang Usaha Perikanan Tangkap Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.12/Men/2009;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-Dag/PER/IX/2009 tentang Pengadaan Pengedaran Penjualan Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Gedung ;
25. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

dan

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur ;
4. Pejabat ada pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Orang Pribadi pribadi atau Badan.
6. Badan adalah sekumpulan Orang Pribadi dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan usaha milik negara (BUMN), atau Badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh Orang Pribadi pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
10. Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Wajib Retribusi Perizinan Tertentu adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
13. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, selanjutnya disebut Retribusi IMB adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin untuk mendirikan bangunan.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan untuk mendirikan suatu bangunan sehingga yang dimaksudkan agar desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata kota yang berlaku, sesuai dengan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB) yang ditetapkan dan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

15. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang berfungsi untuk tempat penyimpanan, perlindungan, pelaksanaan kegiatan yang mendukung terjadinya aliran yang menyatu dengan tempat kedudukan sebagian atau seluruhnya berada diatas atau didalam tanah dan/atau air yang seeara langsung merupakan kelengkapan dari bangunan tersebut dalam batas satu pemilikan.
16. Bangunan Gedung adalah bangunan yang didirikan dan/atau diletakkan dalam suatu lingkungan sebagian atau seluruhnya yang berada diatas atau didalam tanah dan/atau air secara tetap yang berfungsi sebagai tempat manusia untuk melakukan kegiatannya.
17. Bangunan Permanen adalah bangunan yang sifatnya tetap tidak dapat dipindah-pindahkan dengan menggunakan material utama sebagian besar konstruksi bertulang.
18. Bangunan semi permanen adalah Bangunan yang didirikan dengan menggunakan material utama kayu.
19. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol selanjutnya disebut retribusi TBMB adalah pembayaran atas jasa pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
20. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat penjualan minuman beralkohol yang memiliki izin dari pemerintah daerah.
21. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa distilasi baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsentrat dengan ethanol yang terbagi dalam tiga golongan yaitu :
 - a. Golongan A, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 1% s/d 5%.
 - b. Golongan B, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 5% s/d 20%.
 - c. Golongan C, minuman berkadar alkohol/ethanol (C₂H₅OH) 20% s/d 55%.
22. Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
23. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus, mobil penumpang dan angkutan khusus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal dalam wilayah daerah.
24. Retribusi Izin Usaha Perikanan selanjutnya retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.
25. Izin Usaha Perikanan adalah (IUP) adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh orang pribadi atau badan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
26. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan, yang selanjutnya disebut (SIKPI), adalah izin tertulis yang harus dimiliki orang pribadi atau badan untuk melakukan pengumpulan dan pengangkutan ikan.
27. Surat setoran retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat (SSRD), adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

28. Surat ketetapan retribusi, yang selanjutnya disingkat (SKRD) adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
29. Surat ketetapan retribusi daerah lebih bayar, yang selanjutnya disingkat (SKRDLB), adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
30. Surat tagihan retribusi daerah, yang selanjutnya disingkat (STRD) adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
31. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari perhimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang tertuang tentang sampai kegiatan Penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan dan penyeterannya.
32. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standart pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
33. Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi menemukan tersangkanya.

BAB II

JENIS RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Pasal2

Jenis Retribusi Daerah yang termasuk golongan retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini terdiri dari :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Trayek; dan
- d. Retribusi Izin Usaha Perikanan;

Bagian Kesatu

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal3

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan

Pasal4

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal5

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal6

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal7

Tingkat Penggunaan Jasa diukur berdasarkan jenis bangunan, fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan yang dinyatakan dalam indeks.

Paragraf IV

Prinsip dan sasaran penetapan struktur dan Besarnya tarif

Pasal8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

ParagrafV

Harga Satuan Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung

Pasal9

- (1) Harga Satuan Bangunan Gedung dan Bangunan Bukan Gedung sesuai daftar harga yang berlaku setiap tahun.
- (2) Cara Perhitungan Luas sebagai berikut :
 - a. Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/kolom.
 - b. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung, dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
 - c. Luas bagian bangunan gedung seperti *canopy* dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya.
 - d. Luas bagian bangunan gedung seperti seperti *canopy* dan pergola (tanpa kolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut.
 - e. Luas *overstek/leuveel* dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi konstruksi tersebut.

Paragraf VI

Penghitungan Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Gedung

Pasal10

Penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi hal:

- a. Komponen Retribusi IMB :
 1. Biaya pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung untuk kegiatan pembangunan baru, rehabilitasi/renovasi dan pelestarian/pemugaran:
 - a) Peninjauan desain yang meliputi pemeriksaan gambar bangunan, pengukuran lokasi, transportasi dan gambar situasi tata letak bangunan agar tetap sesuai dengan GSB dan atau GSS dan atau GSP.
 - b) Pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan RDTR, KDB, KLB,KKB
 2. Pengawasan penggunaan bangunan sesuai Pasal 4 ayat (2) yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan dan pemilik bangunan bukan gedung, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dasar Penghitungan Besarnya Retribusi.
 1. Besarnya retribusi dihitung dengan penetapan:
 - a) Harga Satuan Bangunan adalah luas bangunan dikali dengan harga standar bangunan yang berlaku setiap tahun.
Harga standar bangunan gedung = Rp. 2.086.000,- / M²
Harga standar bangunan prasarana gedung atau bangunan bukan gedung terdiri dari:
 - 1) Konstruksi pembatas/penahan/pengaman seperti : pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap = Rp. 1.010.000,- / M²
 - 2) Konstruksi penanda masuk lokasi seperti : Gapura = unit dan pertambahannya.
 - 3) Konstruksi perkerasan seperti : Pelataran untuk parkir, lapangan tenis, lapangan basket, *lapangan golf* dan *lain-lain sejenisnya* = Rp. 310.000,- / M²
 - 4) Konstruksi penghubung seperti : Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan = unit dan pertambahannya.

- 5) Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah seperti : Kolam renang, kolam ikan air deras = unit dan pertambahannya.
 - 6) Konstruksi menara = unit dan pertambahannya.
 - 7) Konstruksi monumen, patung = unit dan pertambahannya.
 - 8) Konstruksi instalasi/gardu seperti : Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan pengolahan air, gardu listrik, gardu telepon, tiang listrik/telepon = unit dan pertambahannya.
 - 9) Konstruksi reklame dan papan nama menempel didinding = Rp.1.750.000 / M²
 - 10) Bangunan reklame yang berdiri sendiri = unit dan pertambahannya.
- b) Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) dan atau Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) ditetapkan = harga bangunan x 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen).

2. Komponen Perhitungan besarnya retribusi IMB:

Objek Retribusi	Penghitungan Besarnya Retribusi
Pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung:	
a. Bangunan Gedung :	
1) Pembangunan bangunan gedung baru	Luas BG x It* x 1,00 x HSbg
2) Rehabilitasi/renovasi bangunan gedung, meliputi: perbaikan/perawatan, perubahan, perluasan/pengurangan :	
a) Rusak Sedang	luas BG x It* x 0,45 x HSbg
b) Rusak Berat	Luas BG x It * x 0,65 x HSbg
3) Pelestarian/pemugaran	
a) Pratama	Luas BG x It * x 0,65 x HSbg
b) Madya	Luas BG x It* x 0,45 x HSbg
c) Utama	Luas BG x It* x 0,30 x HSbg

b. Prasarana Bangunan Gedung	
1) Pembangunan baru	Volume x Indeks x 1,00 x HSpbg. RAB x indeks x 1,00 x 1,75 %
2) Rehabilitasi :	
a) Rusak Sedang	Volume x Indeks x 0,45 x HSpbg RAB x indeks x 0,45 x 1,75 %
b) Rusak Berat	Volume x Indeks x 0,65 x HSpbg RAB x indeks x 0,65 x 1,75 %

Keterangan :

- L = Luas lantai bangunan gedung
- V = Volume/besaran (dalam satuan m², m³, unit)
- I = Indeks
- It = Indeks terintegrasi hasil perkalian dari indeks-indeks parameter (terlampir)

Tk = Tingkat kerusakan; - 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang
 - 0,65 untuk tingkat kerusakan berat

HSbg = Harga satuan retribusi bangunan gedung

HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
 (hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)

Harga satuan retribusi, atau tarif retribusi dalam rupiah per-m² dan/atau rupiah per-satuan volume
 1,00 = Indeks pembangunan baru

3. Indeks terintegrasi perhitungan besamya retribusi IMB untuk bangunan gedung sebagai berikut:

FUNGSI		KLASIFIKASI				WAKTU PENGGUNAAN			
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks		
1	2	3	4	5	6	7	8		
1. Hunian	0,001 0,003	1. Kompleksitas	0,25	a. Sederhana	0,40	1. Sementara jangka nP-ndek	0,40		
2. Keagamaan	0,00			b. Tidak sederhana	0,70	2. Sementara jangka menenaah	0,70		
3. Usaha	3,00			c. Khusus	1,00	3. Tetao	1,00		
4. Sosial dan Budaya	0,001 1,00 **)	2. Pennanensi	0,20	a. Darurat	0,40				
5. Khusus	2,00			b. Semi oennanen	0,70				
6. Ganda Camouran	4,00			c. Permanen	1,00				
7. Reklame/iklan	5.00	3. Risiko kebakaran	0,15	a. Rendah	0,40				
				b. Sedang	0,70				
				c. Tinggi	1,00				
		4. Zonasi gempa	0,15	a. Zona I / minor	0,10				
				b. Zona II / minor	0,20				
				c. Zona III / sedana	0,40				
				d. Zona IV / sedana	0,50				
				e. Zona VI kuat	0,70				
				f. Zona VI / kuat	1,00				
		5. Lokasi (kepadatan bangunan gedung)	0,10	a. Renggang	0,40				
				b. Sedang	0,70				
				c. Padat	1,00				
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	a. Rendah	0,40				
				b. Sedang	0,70				
c. Tinggi	1,00								
7. Kepemilikan	0,05	a. Perorangan	0,70						
		b. Badan usaha swasta	1,00						

Catatan:

- * Indeks 0,03 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana;
 - Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/ bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30
4. Tabel penetapan indeks penghitungan besamya retribusi IMB untuk prasarana bangunan gedung dan/atau bangunan bukan gedung sebagai berikut :

NO	JENIS BANGUNAN	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK SE DANG	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas /penahan /penahan	a. Pagar	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Tanggul/ retaining wall				
		c. Turap batas kavling/ persil				
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Gerbang				
3	Konstruksi perkerasan	a. Jalan	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Lapangan upacara				
		c. Lapangan olah raga terbuka				
4	Konstruksi	a. Jembatan	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Box Culvert				
5	Konstruksi kolam/ reservoir bawah tanah	a. Kolam Renang	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Kolam Pengolahan Air				
		c. Reservoir di Bawah Tanah				
6	Konstruksi Menara	a. Menara Antena	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Menara Reservoir				
		c. Cerobong				
7	Konstruksi monumen	a. Tugu	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Patung				
8	Konstruksi Instalasi/ gardu	a. Instalasi Listrik	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Instalasi Telepon/ Komunikasi				
		c. Instalasi Pengolahan				
9	Konstruksi Reklame/papan	a. Billboard	1,00	0,65	0,45	Fungsi
		b. Papan Iklan				
		c. Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)				

Catatan:

- (1) * Indeks fungsi untuk prasarana bangunan gedung atau bangunan bukan gedung = Fungsi Parameter; hunian, keagamaan, usaha, social dan budaya, khusus, ganda/campuran;
- (2) RB = Rusak Berat ;
- (3) RS = Rusak Sedang ;
- (4) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah.

5. Besarnya tarif Retribusi IMB ditetapkan sebagai berikut:

NO	JENIS BANGUNAN	SATUAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI
1	2	3	4
1	Bangunan Gedung *)	ML	Rp. 36.505,-
2	Prasarana bangunan gedung :		
	a. Konstruksi pembatas/penahan/ pengaman seperti : Pagar tembok/ besi dan tanggul/ turap	M	Rp. 17.675,-
	b. Konstruksi penanda masuk lokasi seperti Gapura	unit dan pertambahannya.	1,75 %X RAB
	c. Konstruksi perkerasan seperti: Pelataran untuk parkir, Lapangan tenis, Lapangan basket, lapangan golf dan lain-lain sejenisnya	ML	Rp. 5.425,-

	d. Konstruksi penghubung seperti : Jembatan penyeberangan orang, jembatan jalan perumahan	unit dan pertambahannya.	1,75% XRAB
	e. Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah seperti: Kolam renang, kolam ikan air deras	unit dan pertambahannya.	1,75 %X RAB
	f. Konstruksi menara	unit dan pertambahannya.	1,75%X RAB
	g. Konstruksi monumen, patung	unit dan pertambahannya.	1,75 %X RAB
	h. Konstruksi instalasi/gardu seperti : Penanaman tangki, landasan tangki, bangunan <i>pengolahan air</i> , <i>gardu</i> listrik, <i>gardu</i> telepon, tiang listrik/telepon	unit dan pertambahannya.	1,75 %XRAB
	i. Konstruksi reklame dan papan nama	ML	Rp. 30.625,-
	j. Bangunan reklame yang berdiri sendiri	unit dan pertambahannya.	1,75%X RAB

Catatan:

*) Luas bangunan gedung dihitung dari garis sumbu (as) dinding/ kolom

1. Luas teras, balkon dan selasar luar bangunan gedung dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis sumbu-sumbunya;
2. Luas bagian bangunan gedung seperti kanopi dan pergola (yang berkolom) dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;
3. Luas overstek/ leufel dihitung setengah dari luas yang dibatasi oleh garis tepi atap konstruksi tersebut;

Paragraf VII

Wilayah Pemungutan Dan Masa Retribusi

Pasal 11

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Izin Mendirikan Bangunan diberikan.

Pasal 12

- (1) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan *IMB* dari Pemerintah Kabupaten *Bolaang* Mongondow Timur.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kedua Rebibusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut Retribusi atas pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dari Pemerintah Daerah Bolaang Mongondow Timur.

Pasal14

Objek retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasasl 15

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol disuatu tempat tertentu dari Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal16

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa di ukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai dengan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.

Paragraf IV Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 19

- (1) Struktur tarif di golongan berdasarkan jenis tempat penjualan minuman beralkohol.
(2) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah
- a. Hotel,
 - 1. Hotel bintang I Rp. 1.500.000 / Tahun
 - 2. Hotel bintang II Rp. 2.000.000 / Tahun
 - 3. Hotel bintang III Rp. 2.500.000 / Tahun
 - 4. Hotel bintang IV Rp. 3.000.000 / Tahun
 - 5. Hotel bintang V Rp. 3.500.000 / Tahun
 - 6. Hotel melati Rp. 1.200.000 / Tahun
 - 7. Cottage Rp. 1.000.000 / Tahun
 - b. Restoran Rp. 1.500.000 / Tahun
 - c. Bar/ Klub malam/ diskotik/ pub/ cafe/karaoke Rp. 3.000.000 / Tahun
 - d. Supermarket Rp. 1.500.000 / Tahun
 - e. Toko Rp. 800.000/Tahun

Paragraf VI
Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi

Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat izin penjualan minuman beralkohol diberikan.

Pasal 21

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Keputusan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Paragraf I

Nama, Objek dan Retribusi

Pasal 22

Dengan nama retribusi Izin Trayek dipungut retribusi atas pemberian izin untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal23

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal24

- (1) Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat izin untuk menyediakan pelayanan angkutan umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II

Golongan Retribusi

Pasal25

Retribusi Izin Trayek digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf III

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan izin yang diberikan sesuai jenis dan kapasitas tempat duduk.

Paragraf IV

Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi Izin Trayek dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf V
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 28

Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis angkutan sebagai berikut:

a. angkutan kota sampai dengan 8 tempat duduk	Rp.	90.000,- /tahun
b. angkutan kota sampai dengan 10 tempat duduk	Rp.	110.000,- /tahun
c. bus kota 11 s/d 24 tempat duduk	Rp.	150.000,- /tahun
d. bus kota lebih dari 24 tempat duduk	Rp.	200.000,- /tahun

Paragraf VI

Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi

Pasal 29

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemberian Izin Trayek diberikan.

Pasal 30

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Paragraf I

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 31

Dengan nama retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut retribusi atas penerbitan izin atas usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal 32

Objek retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Pasal33

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Paragraf II Golongan Retribusi

Pasal34

Retribusi Izin Usaha Perikanan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Paragraf III Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal35

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis usaha, luas lahan dan Gross tonnage kapal perikanan.

Paragraf IV Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

Pasal36

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan dimaksudkan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Paragraf V

\Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal37

- (1) Struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis usaha perikanan.
- (2) Struktur dan besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. Penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ditetapkan sebagai berikut :

1. Izin Usaha Penangkapan :
 - Kapal 5 s/d 10 GT Rp. 300.000,-/unit/thn
 - Rakit/Rumpon Rp. 250.000,-/unit/thn
 - Bagan Rp. 250.000,-/unit/thn
2. Izin Usaha Perikanan Budidaya:
 - Air tawar/payau Rp. 200,-/m²/thn
 - Air Laut Rp. 500,-/m²/thn

- b. Penerbitan Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) sebagai berikut:
- 5 s/d 10 GT Rp. 500.000,-/thn
- c. Penerbitan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) berdasarkan alat tangkap ditetapkan sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Gillnet | Rp. 150.000,- /unit/thn |
| 2. Purse sein | Rp. 750.000,-/unit/thn |
| 3. Hand Line (Funae) | Rp. 250.000,-/unit/thn |
| 4. Pole and line | Rp. 300.000,-/unit/thn |
| 5. Long Line | Rp. 300.000,-/unit/thn |

ParagrafVI

Wilayah Pemungutan dan Masa Retribusi

Pasal38

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah Izin Usaha Perikanan diberikan.

Pasal39

Saat Retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya Surat Ketetapan Retribusi Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal40

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Tata Cara Pemungutan

Pasal41

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen Jain *yang* dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor ke Rekening Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pembayaran

Pasal42

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Tata Cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penagihan

Pasal43

- (1) Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
- (2) Pengeluaran Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (4) Surat Penagihan atau Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Keempat

Pemanfaatan

Pasal44

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BABV

KEBERATAN

Pasal45

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal46

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal47

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BABVI

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal48

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KERINGANAN, PENGURANGAN / PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 49

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal50

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal51

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

PENYIDIKAN

Pasal52

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai Orang Pribadi pribadi atau Sadan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari Orang Pribadi atau Sadan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi;
 - d. memeriksa buku-buku catatan-catatan, dan dokumen lain berkenan dengan tindak pidana dibidang retribusi.
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatan,dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksana tugas penyidikan tindak pidana dibidang retribusi.
 - g. menyuruh berhenti, dan atau melarang seseorang Pribadi meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa indentitas Orang Pribadi dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana mana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseOrang Pribadi yang berkaiatan dengan tindak pidana retribusi;
 - i. memanggil Orang Pribadi untuk didengar keterangan dan diperiksa sebai tersangka atau saksi;
 - j. melakukan tindak lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulai penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 53

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Pasal54

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

BABXI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 55

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- (3) Tata Cara Pemberian dan pemanfaatan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di Tutuyan

pada tanggal 16 April 2012

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR,



HAN LANDJAR

Diundangkan di Tutuyan

pada tanggal 17 April 2012

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN 2012
NOMOR

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOWTIMUR
NOMOR 04 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber pendapatan daerah yang berpotensi, guna membiayai pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. retribusi daerah tersebut sebagai pembayaran atas jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Kebijakan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran dan serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi di daerah.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pembinaan, kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran retribusi daerah bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa pemberian perizinan tertentu.

Disamping itu, dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap skegiatan tertentu oleh masyarakat dalam hal pelayanan pemberian izin kepada orang pribadi atau badan atas kegiatan yang antara lain pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, dan sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, perlu adanya dasar hukum sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu mengatur Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pemerintah Daerah memandang perlu segera menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang retribusi perizinan tertentu, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas
- Pasal 2
Cukup jelas
- Pasal 3
Cukup jelas
- Pasal 4
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
- Pasal 5
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Ayat (1) Cukup jefas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 19
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas

Pasal22
Cukup jelas

Pasal23
Cukup jelas

Pasal24
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal26
Cukup jelas

Pasal27
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal28
Cukup jelas

Pasal29
Cukup jelas

Pasal30
Cukup jelas

Pasal31
Cukup jelas

Pasal32
Cukup jelas

Pasal33
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal34
Cukup jelas

Pasal35
Cukup jelas

Pasal36
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal37
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal38
Cukup jelas

Pasal39
Cukupjelas

Pasal 40
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal41
Ayat (1) Cukup jelas
Ayat (2) Cukup jelas
Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas
Ayat (5) Cukup jelas
Ayat (6) Cukup jelas

Pasal42

- Ayat (1) Cukup jetas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jetas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 43

- Ayat (1) Cukup jetas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal44

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 45

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas

Pasal46

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 47

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 48

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas

Pasal49

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal50

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4) Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas

Pasal51

- Ayat(1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas

Pasal52

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 53

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Pasa/54

Cukup jelas

Pasal55

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Cukup jelas

Pasal56

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN
2012 NOMOR**